



PUTUSAN
Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG SETIADI, bertempat tinggal di Perum Klipang Blok R-2 Nomor 1 RT. 6 RW. 6, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Griya Bukit Mas, Jalan Seruni Nomor 41, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hanitiyo Satria Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hanitiyo Satria Putra, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Kendeng Barat II Nomor 10 RT. 2 RW. 6, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap:

1. **IMAM SASTRA LILANANDA**, bertempat tinggal di Jalan Demak Nomor 43, Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Elok Dwi Kadja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elok Kadja & *Partners*, beralamat di Gedung Bumi Mandiri Tower 2 Level 12, Jalan Panglima Sudirman Kavling 66-68, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020;
2. **THE SANTOSO TEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi IX Nomor 48 RT. 4 RW. 6, Kelurahan Sidodadi,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Anugrah Surya K., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Kusuma Husaini Harir Partnership (KHHP) *Attorneys at Law*, beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 514, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020;

3. **PT. IMASCO PACIFIC**, yang diwakili oleh Direktur, Hendra Tirta Saputra, berkedudukan di Jalan Margorejo Indah Blok B-107, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Elok Dwi Kadja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elok Kadja & *Partners*, beralamat di Gedung Bumi Mandiri Tower 2 Level 12, Jalan Panglima Sudirman Kavling 66-68, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020;

4. **DEDI SUWASONO, S.H., M.Kn.**, selaku Kurator PT. SB Con Pratama, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Kota Semarang;

5. **AGUNG PRIBADI, S.H.**, selaku Kurator PT. SB Con Pratama, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Kota Semarang;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dedy Fathurrahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Dedi Suwasono & Partners*, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022; Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **NOTARIS LEKSAMANA WISNU HARTONO**, Notaris di Kudus, berkedudukan di Jalan Ruko Kompleks Perkantoran Nomor 12, Jalan Kyai Mojo (Mejobo), Kudus;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NOTARIS ACHMAD NURACHMAN, S.H.**, Notaris di Semarang, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 142, Kota Semarang;
3. **PT. SB CON PRATAMA**, yang diwakili oleh Kurator PT. SB Con Pratama (dalam pailit), Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., dan Agung Pribadi, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Raya Semarang-Demak Km. 82 RT. 3 RW. 8, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko R. Fiaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Er-Roef, Mardi & Associates, beralamat di Jalan Sedayu Kelapa Griya Utama Bengetayu 12-B RT. 7 RW. 1, Bangetayu Kulon, Semarang, berdasarkan Surata Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;
4. **AGUS HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Abadi Nomor 1 RT. 1 RW. 11, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan akta yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 28 Juli 2018 dibuat oleh Notaris Kabupaten Demak Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., batal demi hukum dan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah atas seluruh akta setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., antara lain akta yang dibuat oleh Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Demak, yaitu:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2018;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Indo Bangun Investama (PT. IBI) Nomor 3 tanggal 6 Agustus 2018;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT. SB CON) Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2018;
- d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT. SB CON) Nomor 1 tanggal 3 September 2018;
- f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018;
- g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;
5. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 44 tanggal 21 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Achmad Nurachman, S.H., (Turut Tergugat II) beserta dengan pengalihan hutang ke perseroan sebagaimana dibuat di hadapan Notaris Leksamana Wisnu Hartono, S.Kom., S.H., M.Kn., tersebut batal demi hukum;
6. Menyatakan sahnya The Santoso Tedjo (Tergugat II) sebagai Direktur PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat III) menggantikan Agung Setiyadi (Penggugat) untuk seterusnya berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., dan bertanggung jawab sepenuhnya mewakili perseroan baik ke dalam dan keluar sesuai dengan Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Agung Setiyadi (Penggugat) sebagai Direktur dari PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat III) dan digantikan The Santoso Tedjo (Tergugat II) sebagai Direktur berdasarkan Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., Kabupaten Demak dan membebaskan Penggugat dari segala macam tuntutan (*acquitt et de charge*);

8. Menyatakan The Santoso Tedjo (Tergugat II) merupakan direktur yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018 di hadapan Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., di Demak, yang juga ditandatangani oleh Kurator (Tergugat IV) sebagai saksi. Sehingga segala sesuatu kegiatan dari PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat III) menjadi tanggung jawab The Santoso Tedjo untuk seluruhnya terhitung sejak ditandatanganinya Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018 di hadapan Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., di Demak;
9. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Imam Sastra Lilananda (Tergugat I) memasukkan tagihan senilai Rp49.150.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat tanggal 7 November 2018 dan perbuatan PT. Imasco Pacific (Tergugat III) memasukkan tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 September 2018 kepada PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat III) dalam pailit adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan tidak sah tagihan yang diajukan oleh Imam Sastra Lilananda (Tergugat I) memasukkan tagihan senilai Rp49.150.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana Surat tanggal 7 November 2018 dan perbuatan PT. Imasco Pacific (Tergugat III) memasukkan tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 September 2018 dan memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V Untuk mengeluarkan dari tagihan PT. SB Con Pratama dalam pailit;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan untuk penambahan Kurator baru yang bernama Wahyudin, S.H., CLA., yang beralamat Wisma Bayuadji Lantai 1 Suite 108, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Jakarta Selatan, untuk membantu menyelesaikan perkara pailit PT. SB Con Pratama;
 12. Memerintahkan Kurator baru untuk memeriksa dan melakukan audit total proses kepailitan PT. SB Con Pratama yang tidak kunjung usai karena masih banyak masalah hukum dan melaporkan secara berkala kepada seluruh pihak baik Hakim Pengawas, Kreditur, maupun Debitur;
 13. Memerintahkan Kurator Dedi Suwasono dan Agung Pribadi memberikan laporan kepailitan baik mengenai aset, hutang, dan penjelasan secara terbuka mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh PT. SB Con Pratama (dalam pailit);
 14. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk menunda semua penetapan penjualan atau pemberesan sampai semua masalah hukum baik pidana maupun hukum perdata berkekuatan hukum tetap demi mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan PT. SB Con Pratama;
 15. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 16. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
 17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;
- Atau, *ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- C. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);



D. Eksepsi *litis pendentis* I;

E. Eksepsi *litis pendentis* II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi kompetensi absolut;

B. Eksepsi *error in persona*;

C. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi kompetensi absolut;

B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

C. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

D. Eksepsi *litis pendentis* I;

E. Eksepsi *litis pendentis* II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi kompetensi absolut;

B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

C. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

D. Eksepsi *litis pendentis* I;

E. Eksepsi *litis pendentis* II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi kompetensi absolut;

B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

C. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

D. Eksepsi *litis pendentis* I;

E. Eksepsi *litis pendentis* II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi kompetensi absolut;

B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- D. Eksepsi *litis pendentis* I;
- E. Eksepsi *litis pendentis* II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
- B. Eksepsi mengenai kompetensi relatif (*actor sequitor forum rei*);
- C. Eksepsi mengenai *legal standing*;
- D. Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 30 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II, III untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan akta yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 28 Juli 2018 dibuat oleh Notaris Kabupaten Demak Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., batal demi hukum dan menyatakan sah atas seluruh akta setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., antara lain akta yang dibuat oleh Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Demak, yaitu:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Singa Braga (PT. SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Indo Bangun Investama (PT. IBI) Nomor 3 tanggal 6 Agustus 2018;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT. SB CON) Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2018;
- d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) Nomor 1 tanggal 3 September 2018;
- f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018;
- g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;
5. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 44 tanggal 21 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Achmad Nurachman, S.H., (Turut Tergugat II) beserta dengan pengalihan hutang ke perseroan sebagaimana dibuat di hadapan Notaris Leksamana Wisnu Hartono, S.Kom., S.H., M.Kn., tersebut batal demi hukum;
6. Menyatakan The Santoso Tedjo (Tergugat II) sah sebagai direktur PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat III) menggantikan Agung Setiyadi (Penggugat) untuk seterusnya berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., dan bertanggung jawab sepenuhnya mewakili perseroan baik ke dalam dan keluar sesuai dengan Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007;
7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Imam Sastra Lilananda (Tergugat I) memasukkan tagihan senilai Rp49.150.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat tanggal 7 November 2018 dan perbuatan PT. Imasco Pacific (Tergugat III) memasukkan tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 September 2018 kepada PT. SB Con Pratama (Turut Tergugat III) dalam pailit adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak sah tagihan yang diajukan oleh Imam Sastra Lilananda (Tergugat I) memasukkan tagihan senilai Rp49.150.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat tanggal 7 November 2018 dan perbuatan PT. Imasco Pacific (Tergugat III) memasukkan tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 September 2018 dan memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V Untuk mengeluarkan dari tagihan PT. SB Con Pratama (dalam pailit);
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 934 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV: AGUNG SETIYADI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 30 November 2020;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/ PK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 934 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 13/Pdt-Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor 934 K/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, yaitu:

- Putusan Sela Nomor 381/Pdt.G/2020/PN.Smg;
sehingga putusan kasasi dalam perkara ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:
- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/ PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 30 November 2020;
4. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Dan

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan akta yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 28 Juli 2018 dibuat oleh Notaris Kabupaten Demak Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., batal demi hukum dan menyatakan sah atas seluruh akta setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor 01 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., antara lain akta yang dibuat oleh Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Demak, yaitu:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2018;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Indo Bangun Investama (PT. IBI) Nomor 3 tanggal 6 Agustus 2018;
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT. SB Con) Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2018;
 - d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. SB Con Pratama (PT. SB Con) Nomor 1 tanggal 3 September 2018;
- f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018;
- g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;
5. Menyatakan seluruh Akta Nomor 034 tanggal 26 Februari 2018, Akta Nomor 035 tanggal 26 Februari 2018, Akta Nomor 036 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di Notaris Surabaya Wahyudi Suyanto, S.H., beralamat Jalan Embong Sawo Nomor 7, Kota Surabaya yang merupakan *addendum* dari Akta Pengakuan Utang Nomor 44 tanggal 21 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Achmad Nurachman, S.H., (Turut Termohon II Peninjauan Kembali) beserta dengan pengalihan hutang ke perseroan sebagaimana dibuat di hadapan Notaris Leksamana Wisnu Hartono, S.Kom., S.H., M.Kn., tersebut batal demi hukum;
6. Menyatakan sah nya The Santoso Tedjo (Termohon II Peninjauan Kembali) sebagai direktur PT. SB Con Pratama (Turut Termohon III Peninjauan Kembali) menggantikan Agung Setiyadi (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seterusnya berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., dan bertanggung jawab sepenuhnya mewakili perseroan baik ke dalam dan keluar sesuai dengan UU PT Nomor 40 Tahun 2007;
7. Memerintahkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mengeluarkan Agung Setiyadi (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Direktur dari PT. SB Con Pratama (Turut Termohon III Peninjauan Kembali) dan digantikan The Santoso Tedjo (Termohon II Peninjauan Kembali) sebagai Direktur berdasarkan Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Bayu Yhuwana, S.H., M.Kn., Kabupaten Demak dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala macam tuntutan (*acquitt et de charge*);
8. Menyatakan The Santoso Tedjo (Termohon II Peninjauan Kembali)

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



merupakan Direktur yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 3 September 2018 di hadapan Notaris Bayu Yhuwana S.H., M.Kn., di Demak, yang juga ditandatangani oleh Kurator (Termohon IV Peninjauan Kembali) sebagai saksi. Sehingga segala sesuatu kegiatan dari PT. SB Con Pratama (Turut Termohon III Peninjauan Kembali) menjadi tanggung jawab The Santoso Tedjo (Termohon II Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya terhitung sejak ditandatanganinya Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 3 September 2018 dihadapan Notaris Bayu Yhuwana S.H., M.Kn., di Demak;

9. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Imam Satra Lilananda (Termohon I Peninjauan Kembali) memasukkan tagihan senilai Rp49.150.000.000,00 sebagaimana surat tertanggal 7 November 2018 dan perbuatan PT. Imasco Pacific (Termohon III Peninjauan Kembali) memasukkan tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 tertanggal 3 September 2018 kepada PT SB Con Pratama (Turut Termohon III Peninjauan Kembali) daiaim pailit adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan tidak sah tagihan yang diajukan oleh Imam Satra Lilananda (Termohon I Peninjauan Kembali) memasukkan tagihan senilai Rp49.150.000.000,00 sebagai mana surat tertanggal 7 November 2018 dan perbuatan PT. Imasco Pacific (Termohon III Peninjauan Kembali) memasukkan tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 tertanggal 3 September 2018 dan memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V Untuk mengeluarkan dari tagihan PT. SB Con Pratama dalam pailit;
11. Menyatakan untuk penambahan Kurator baru yang bernama Wahyudin, S.H., CLA., yang beralamat Wisma Bayuadji Lantai 1 Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Jakarta Selatan untuk membantu menyelesaikan perkara pailit PT. SB Con Pratama;
12. Memerintahkan Kurator baru untuk memeriksa dan melakukan audit total proses kepailitan PT. SB Con Pratama yang tidak kunjung usai karena masih banyak masalah hukum dan melaporkan secara berkala kepada seluruh pihak baik Hakim Pengawas, Kreditur, maupun Debitur;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



13. Memerintahkan Kurator Dedi Suwasono dan Agung Pribadi memberikan laporan kepailitan baik mengenai aset, hutang, dan penjelasan secara terbuka mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh PT. SB Con Pratama (dalam pailit);
14. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk menunda semua penetapan penjualan atau pemberesan sampai semua masalah hukum baik pidana maupun hukum perdata berkekuatan hukum tetap demi mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan PT. SB Con Pratama;
15. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali atau siapapun juga untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Para Termohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Atau:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali a

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bukan merupakan lingkup perkara gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa sedangkan terhadap *novum* yang diajukan berupa Putusan Sela Nomor 381/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 22 Februari 2021 tidak memenuhi kualifikasi *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: AGUNG SETIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGUNG SETIADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 9.980.000,00
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022